

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT TUMBUH DAN  
BERKEMBANGNYA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG  
TEBIH KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 2014-2015**

**Oleh :  
Welli Indra Mayu  
Pembimbing : Adlin, S.sos. M.si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, H.R. Soebrantas Street Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstrak**

This research was conducted with the aim to determine the factors that hinder the growth and development of village-owned enterprises in Causeway Village tebih Ujung Batu District of Rokan Hulu years 2014-2015 were reviewed based on growth indicators Owned tebih Desa Mandiri years 2014-2015. The main problem in this study is not the development of village-owned enterprises tebih Mandiri while village-owned enterprises tebih Mandiri has the potential of natural resources that can be developed to increase revenue and economic growth Village. The theory used in this research is the theory of village-owned enterprises, and the factors that hinder the growth and development of village-owned enterprises. This research uses descriptive analysis method using a qualitative approach. This study using purposive sampling and snowball sampling that interview with the informant as the object information that aims to achieve the goal. Data collection techniques used in this study was observational, a note of Field, documentation and interviews with informants research.

Village-owned enterprises, hereinafter referred to BUMDes is an institution or agency The village economy is formed and owned by the village government, professionally managed with capital wholly or largely a village separated wealth. Village-owned enterprises tebih Mandiri is one of the village -owned enterprises which are in Sub Ujung Batu Rokan Hulu standing on date 10 November 2013. Owned Desa Mandiri tebih until now only engaged in the financial business, namely savings and loans, while the village-owned enterprises tebih Mandiri has sufficient resource potential support for development. As for the factors that hinder the growth and development of village-owned enterprises tebih Mandiri include (a) Lack of knowledge of administrators in understanding the meaning of leadership, managerial and governance of village-owned enterprises with the lack of experience of a director in entrepreneurship weeks to manage a business organization, (b) not relations research agreement with any party because the village-owned enterprises is only running one business unit, (c) Owned Rural tebih Self is not born out of the spirit of emancipation local, (d) the absence of tradition berdesa strong due to a lack of solidarity, cooperation and mutual cooperation between the villagers and (e) does not get full support from the Village supra.

***Keyword :The village government, village-owned enterprises, an inhibiting factor.***

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat (Permendagri Nomor 39 Tahun 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan, Penyertaan modal dari masyarakat, tabungan atau simpanan masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan dana tugas pembantuan, Pinjaman dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintahan Daerah, Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, misalnya dari pihak swasta atau masyarakat.<sup>1</sup>

Khusus untuk sumber modal dari pinjaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 80 mengatur sebagai Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang undangan, Pinjaman dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Sementara itu Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 16 menyebutkan bahwa modal Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

---

<sup>1</sup> Sukasmanto, Rancangan bangun bisnis dan pengelolaan Bum Des, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, Hlm 83.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa dibentuk berdasarkan hasil keputusan musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa bermaksud dan bertujuan sebagai usaha Desa guna mendorong atau penampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa.

Jenis kegiatan Badan Usaha Milik Desa berbentuk usaha yang berada diluar kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Seperti halnya Badan Usaha Milik Desa dapat bergerak dibidang Bidang jasa, bidang penyaluran sembako, bidang perdagangan hasil pertanian, bidang industri kecil dan bidang-bidang usaha lain yang memungkinkan.<sup>2</sup>

Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri merupakan salah satu Badan Usaha Desa yang berada di Kecamatan Ujung Batu yang mana musyawarah pembentukannya dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 di aula kantor Desa Pematang Tebih. Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tebih Mandiri didirikan pada tanggal 10 November 2013 dimana Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri bergerak dibidang usaha simpan pinjam.

Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri adalah milik masyarakat Desa Pematang Tebih yang dibentuk melalui

---

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, BAB II.

musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa yang tumbuh dari bawah dan berasaskan gotong royong dan kebersamaan. Di Desa Pematang Tebih sampai saat ini Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri hanya mempunyai satu unit usaha yaitu Jasa Keuangan (simpan pinjam). Sedangkan Desa Pematang Tebih merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Ujung Batu yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang secara Geomorfologi Desa Pematang Tebih merupakan wilayah dataran dan merupakan Daerah Ailran Sungai (DAS), sungai yang terdapat di Desa Pematang Tebih yakni Sungai Rokan. Di mana sungai ini dimanfaatkan masyarakat untuk tempat pemandian dan usaha pengalihan pasir. Desa Pematang Tebih merupakan salah satu Desa yang memiliki sumber daya alam yang cukup mendukung untuk meningkatkan potensi perekonomian masyarakat dengan mengelola sumber daya alam.

Badan Usaha Milik Tebih Mandiri memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri, ditambah lagi di Desa Pematang Tebih terdapat beberapa perusahaan yang bisa membantu pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri seperti, PT Syuhada, CV Inayah, CV Zhy karya, PT Bina pembangunan adi daya yang mana Badan Usaha Milik Desa bisa melakukan kerjasama dengan menyediakan alat transportasi, tetapi berdasarkan obeservasi dilapangan, ditemukan bahwasanya di Desa Pematang Tebih, Badan Usaha Milik Desa belum cukup memadai yang mana Badan Usaha Milik Desa belum mampu untuk melakukan kerjasama dalam hal Pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai basis ekonomi warga

Desa, Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri sampai saat sekarang hanya bergerak dalam usaha simpan pinjam.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hambatan-hambatan tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa dalam suatu judul penelitian yaitu **“Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Pematang Tebih?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami dan mengidentifikasi kondisi Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri.
2. Melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan tubuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Pematang Tebih.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai wawasan bagi penulis tentang kondisi Badan Usaha Milik Desa dan faktor-faktor yang

menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri.

2. Sebagai bahan pengembangan keilmuan, khususnya dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 79 menyatakan Badan Usaha Milik Desa adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa sesuai kebutuhan dan potensi Desa.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan Badan Usaha Milik Desa adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.<sup>5</sup> Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.

Nomor 18 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Peraturan Desa Pematang Tebih Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).<sup>6</sup>

Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya diprakarsai sendiri oleh masyarakat Desa dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah supra desa akan lebih berhasil pelembagaannya dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk atau dipaksakan pembentukannya oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa bukanlah proyek Pemerintah di Desa tetapi harus merupakan prakarsa dan gerakan ekonomi Desa.

### **1.5.2 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.**

Untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa, pengurus harus paham prinsip-prinsip pengelolaannya dengan baik. Menurut buku panduan pembentukan dan pengelolaan BUM Desa yang diterbitkan oleh PKDSP Universitas Brawijaya Tahun 2007, terdapat enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu

---

<sup>6</sup> Departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika system pembangunan (PKDSP) fakulta ekonomi Universita Brawijaya 2007, *op cit*, hal 3.

Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan Sustainabel.<sup>7</sup>

### 1.5.6 Faktor-faktor yang menghambat Tumbuh dan Berkembangnya BUMDes

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai basis ekonomi warga Desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala sebagaimana yang dijelaskan Sutoro Eko didalam bukunya Desa membangun Indonesia antara lain :<sup>8</sup>

Pertama Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola (KMT) merupakan faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa. Jika kepemimpinan, manajerial dan tata kelola sangat buruk, maka Badan Usaha Milik Desa dengan sangat cepat akan mati suri. Studi Sahrul Aksa (2013) antara lain menegaskan:

Di kalangan pengelola Badan Usaha Milik Desa (direksi, komisaris, dan badan pengawas) belum terjadi relasi yang ideal sebagai kondisi tumbuh-kembangnya Badan Usaha Milik Desa. Antara pengurus satu dengan yang lain masih ada kecurigaan karena tidak terjadi komunikasi yang baik. Demikian juga problem administrasi keuangan sering menjadi pemicu masalah, padahal bagi pendamping, kekacauan administrasi keuangan adalah awal kekacauan Badan Usaha Milik Desa.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 262-264.

Suharyanto Hastowiyono menjelaskan, dari semua persoalan dilingkup pengurus Badan Usaha Milik Desa, yang paling serius adalah kualitas dan kapasitas direktur. Ketokohan seseorang yang membuatnya terpilih sebagai direktur tidak serta merta menjamin adanya kapasitas kewirausahaan.

Ke Dua Skala dan Jangkauan Usaha, Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan bisnis eksternal (produksi dan distribusi hasil pertanian keluar Desa) umumnya rentan dan gulung tikar karena skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas.

Ke Tiga Emansipasi Lokal, Badan Usaha Milik Desa yang tumbuh dari emansipasi lokal jauh lebih kuat dan berkelanjutan ketimbang Badan Usaha Milik Desa yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas atau Badan Usaha Milik Desa yang lahir dari Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Desa yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas umumnya berjalan tidak mulus. Kesan pertama yang muncul dari masyarakat adalah bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek-proyek lainnya yang masuk ke Desa, sehingga legitimasi dan daya lekat Badan Usaha Milik Desa sangat lemah.

Ke Empat Kerjasama, tidak adanya kerjasama ataupun tidak menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Badan Usaha Milik Desa akan menghambat pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa.

Suharyanto Hastowiyono dalam buku Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan kerjasama antar Badan Usaha Milik Desa dalam pengadaan alat transportasi pengangkut sawit adalah salah satu contohnya.

Mobil angkutan truk yang mahal harganya tidak terbeli oleh salah satu BUMDes, maka dijalin kerjasama dengan BUMDes lain untuk patungan membeli truk yang kemudian digunakan bersama-sama untuk mengangkut hasil panen sawit warga kedua Desa


Ke Lima Tradisi Berdesa, tidak adanya tradisi berdesa yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik, berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa. Seperti tidak adanya tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong akan menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa.

Suharyanto Hastowiyono juga menyebutkan tumbuh kembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa ternyata dipengaruhi oleh tradisi berdesa. Desa-desa yang sudah tua biasanya memiliki tradisi berdesa yang cukup kuat dibandingkan dengan Desa bentukan program transmigrasi yang usianya baru beberapa tahun.

Selain itu Suharyanto Hastowiyono dalam buku Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai basis ekonomi warga Desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala antara lain ketidakpahaman warga akan Badan Usaha Milik Desa, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulasi, dukungan Desa dan supra Desa.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Hastowiyono Suharyanto, Pelembagaan Bum Des, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, hlm 5.

## 1.6 Kerangka Berfikir Penelitian



## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal Desa Pematang Tebih sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Tebih Mandiri. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain pendamping Kecamatan, Kepala Desa Pematang Tebih, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa Pematang Tebih.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti tujuannya agar data dapat terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data menurut Bogdan dan Biklen

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **3.1 Kondisi Badan Usaha Milk Desa**

Desa Pematang Tebih merupakan salah satu Desa Kabupaten Rokan Hulu yang berada di Kecamatan Ujung Batu. Desa Pematang Tebih memiliki Badan Usaha Milik Desa bernama BUMDes Tebih Mandiri yang mana Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri berdiri pada tanggal 10 November 2013, Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri sampai saat ini berjalan dalam usaha simpan pinjam. Salah satu tujuan didirikan Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri ini bertujuan untuk mendorong perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat Desa Pematang Tebih.

#### **3.1.1 Perkembangan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri.**

##### **A. Realisasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tanggal 10 November 2013 berdasarkan keputusan kepala Desa Pematang Tebih. Cikal bakal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tebih Mandiri adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tebih Mandiri yang merupakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) atau Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Perdesaan (PPLED), dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu alokasi anggaran tahun 2007 dengan dan awal sebesar Rp. 275.000.000 pada saat ini per Desember 2013 telah memberi pinjaman kepada 341 orang dari berbagai jenis usaha. Adapun perkembangan dana per desember 2013 sebesar Rp. 2.335.500.000.

##### **B. Perkembangan pinjaman dan pengembalian**

Sampai pada saat ini perkembangan pinjaman Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri cukup menggembirakan. Dimana pada bulan Desember 2013 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tebih Mandiri telah menggulirkan dana sebesar Rp. 2.335.500.000 kepada 341 orang peminfaat dari berbagai jenis usaha dengan tingkat pengembalian mencapai 99,47%.

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri menghadapi beberapa kendala yang mana masih banyaknya masyarakat yang nunggak dalam mengembalikan uang yang mereka pinjam di Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, pengelola Badan Usaha Milik Desa berusaha memberi peringatan dengan mengirimkan surat kepada peminfaat untuk dapat membayar kewajibannya terhadap Badan Usaha Milik Desa agar Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan sebagaimana mestinya.

##### **3.2 Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).**

###### **3.2.1 Kepemimpinan, Manajerial, Tata kelola dan Komisaris (Pemerintah Desa)**

<sup>10</sup> *Ibid*, hal, 248.

Pemerintah Desa atau komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan memberikan saran atau pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam melaksanakan kewajibannya, Komisaris mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan melindungi Badan Usaha Milik Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, oleh karena itu Pemerintah Desa ataupun komisaris bertanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi lokal atau pemberdayaan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri bisa dikatakan tidak mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Desa dimana Pemerintah Desa tidak memberikan kewenangan terhadap Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola lahan perkebunan Desa. Selain itu pengelola Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri tidak memiliki inisiatif mengajukan permohonan pengelolaan lahan perkebunan Desa untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Desa dikarenakan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola.

Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan kurangnya kualitas dan kapasitas pengetahuan yang dimiliki seorang direktur dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa, serta terbatasnya sumber daya manusia yang ada dan pengetahuan pengurus dalam memahami makna kepemimpinan, manajerial dan tata kelola disertai kurangnya menganut prinsip-prinsip pengelolaan dan pengalaman dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang baik sehingga menyebabkan kurang berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri.

### **3.2.2 Kerjasama**

Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri belum mampu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak manapun dikarenakan hanya menjalankan satu unit usaha yaitu usaha simpan pinjam. Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri belum bisa mengembangkan usaha yang lain di karenakan minimnya modal yang dimiliki untuk membuat usaha-usaha yang lain sehingga menyebabkan usaha milik Desa Tebih Mandiri kurang berkembang dengan pesat.

### **1.2.3 Skala dan jangkauan usaha**

Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri sampai saat sekarang ini hanya bergerak dalam usaha jasa keuangan yaitu simpan pinjam. Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri belum mampu memanfaatkan potensi Desa yang ada untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dengan membuat usaha yang lain seperti menyediakan jasa transportasi dan perkebunan. Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri belum bisa mengembangkan usahanya dikarenakan minimnya modal yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa.

### 3.2.4 Emansipasi Lokal

Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri dibentuk bukan berdasarkan keinginan masyarakat Desa seutuhnya, padahal dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa itu ada hak masyarakat yang harus diperhatikan terhadap jenis usaha apa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa itu sendiri sehingga emansipasi lokal dengan semangat partisipasi dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Badan Usaha Milik Desa yang lahir dari emansipasi lokal ataupun pembentukannya yang dilakukan melalui musyawarah Desa akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Desa sehingga Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri bisa berjalan secara optimal dalam meningkatkan perekonomian Desa dan masyarakat Desa.

### 3.2.5 Tradisi berdesa

Tradisi berdesa mampu memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, yang di dalamnya mengandung otoritas (kewenangan) dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ketika mandat dari rakyat koheren dengan otoritas dan akuntabilitas, maka legitimasi dan kepercayaan akan menguat. Sehingga Desa mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Di Desa Pematang Tebih, tradisi berdesa saat sekarang ini bisa dikatakan tidak adanya tradisi berdesa lagi, yang mana dapat dilihat di Desa Pematang Tebih tidak adanya lagi asas gotongroyong, kerjasama dan kekerabatan yang terjadi di Desa Pematang Tebih. Tradisi berdesa di Desa Pematang Tebih menghilang

dikarekan setiap pembangunan yang diselenggarakan di Desa Pematang Tebih dijadikan suatu proyek untuk mengambil keuntungan oleh para penanggung kepentingan yang ada di Desa Pematang Tebih. Tidak adanya tradisi berdesa di Desa Pematang Tebih membuat sulitnya untuk memajukan Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri. Tradisi berdesa merupakan hal yang bisa membuat suatu Badan Usaha Milik Desa berkembang dengan baik. Karena dalam tradisi berdesa kepercayaan warga Desa terhadap kepemimpinan kepala Desa serta perangkat Desa dan Badan Usaha Milik Desa cukup tinggi. Kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan juga cukup kuat, sehingga kepala Desa dan perangkat Desa serta pengelola Badan Usaha Milik Desa lainnya menjunjung tinggi amanah tersebut.

### 3.2.6 Dukungan supra Desa Pematang Tebih

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa wajib mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa dengan memberikan hibah dan akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan pemasaran dan memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.<sup>12</sup> “Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri bisa dibidang tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Dimana tidak maksimalnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri dalam hal proses pemberian bantuan dana yang dilakukan secara bertahap membuat Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri sulit

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 266.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 27.

berkembang dikarenakan minimnya modal yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa.

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini tidak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan ditambah lagi dengan minimnya modal yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri.
2. Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri meliputi (a) terbatasnya pengetahuan pengurus dalam memahami makna kepemimpinan, manajerial dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa disertai kurangnya pengalaman seorang direktur dalam berwirausaha untuk mengelola sebuah lembaga bisnis, (b) tidak terjalinnya hubungan kerjasam dengan pihak manapun dikarenakan Badan Usaha Milik Desa ini hanya menjalankan satu unit usaha, (c) Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri tidak lahir dari semangat emansipasi lokal, (d) tidak adanya tradisi berdesa yang kuat dikarenakan kurangnya solidaritas, kerjasama dan gotong royong antar masyarakat Desa, (e) Badan Usaha Milik Desa tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari supra Desa setempat.

### **4.2 Saran**

1. Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri sebaiknya dibentuk berdasarkan musyawarah Desa sebagai mana yang diatur dalam peraturan yang ada, agar Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri dikelola oleh orang yang profesional dan berpengalaman dalam wirausaha sehingga Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dengan baik.
2. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa seharusnya memberikan dukungan yang penuh terhadap proses tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri dalam upaya membangun masyarakat Desa.

### **Daftar Pustaka**

- Anom, Surya, Putra, 2005, *Dadan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras.
- Abu achmadi dan Cholid Narbuko, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Eko, Sutoro, Dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesi*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- \_\_\_\_\_, 2013, bersama Tim FPPD, *Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan*.
- GBHN 1998, *Ketetapan MPR RI 1998 beserta GBHN MPR RI 1998-2003*, Citra Umbara Bandung.

H.M Busrizalti, 2013, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, (Yogyakarta: Total Media).

HAW. Widjaja, 2004, Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada).

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Pematang Tebih Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Kurniawan, Borni, 2015, Desa Mandiri, Desa Membangun, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Lexy.J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Suharyanto, Hastowiyono, 2014, Pelembagaan BUM Des, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Sukasanto, 2014, Rancangan bangun bisnis dan pengelolaan Bum Des, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Suharsimi Arikunto, 1997, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.

#### **Peraturan Perundang Undangan :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Desa.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa.